



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 39 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETU WETAN
KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Setu Wetan Kecamatan Weru Nomor 144/658-Desa/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Nomor 144/015-BPD/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 2. Rekomendasi Camat Weru Nomor 141.2/447/Pem. tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.80-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.18-DPMD/2019 tentang Peresmian Dua Orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Weru;
3. Yth. Kuwu Setu Wetan Kecamatan Weru.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 39 – DPMD/2022

TANGGAL : 31 Januari 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETU WETAN KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETU WETAN
KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SUHERMAN	Cirebon, 24-06-1976	Laki-laki/ S.1	Rt 13 RW 05	Guru
2	SUDIRMAN	Cirebon, 27-02-1977	Laki-laki/ SLTA	RT 02 RW 01	Wiraswasta
3	M.I RINALDI L.	Cirebon, 28-03-1996	Laki-laki/ SLTA	RT 03 RW 02	Mahasiswa
4	YANI AKHADI	Cirebon, 28-06-1970	Laki-laki/ SLTA	RT 06 RW 03	Mahasiswa
5	UMI HABIBAH	Cirebon, 23-09-1991	Perempuan/ SLTP	RT 14 RW 03	PNS
6	DESY ASTIANTI	Cirebon, 06-12-1976	Perempuan/ SLTA	RT 15 RW 03	Mahasiswi
7	MOH. SAFRUDIN	Cirebon, 18-04-1976	Laki-laki / SLTA	RT 11 RW 04	Pedagang
8	AGUS LUKMAN	Cirebon, 17-07-1968	Laki-laki / SLTA	RT 01 RW 01	Wiraswasta
9	DUROTUL M.	Cirebon, 11-10-1992	Perempuan/ SLTA	RT 14 RW 03	Karyawan Swasta

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.2 / 2438- AdPemDes
Tanggal : 26 Desember 2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Nomor 144/015-BPD/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
 - b. Surat Kuwu Setu Wetan Kecamatan Weru Nomor 144/658-Desa/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
 - c. Rekomendasi Camat Weru Nomor 141.2/447/Pem. tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, telah didukung dengan:
 - a. Berita acara rekapitulasi hasil pemilihan langsung keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan dari 3 (tiga) dusun, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022;
 - b. Surat Kuwu Setu Wetan Kecamatan Weru Nomor 144/659-Desa/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
 - c. Rekomendasi Camat Weru Nomor 141.2/448/Pem. tanggal 19 Desember 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.